

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Maret 1979 (umur 41), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, NIK 3273304512930002, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Desember 1993 (umur 26), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 02 Desember 2020 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Desember 2020 menerangkan bahwa Pembanding sampai perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengajukan Memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Desember 2020 menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 10 Desember 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Desember 2020 menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 4 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2020 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut sedangkan Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 18 November 2020. Oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Rahmat Januardi Tanjung, S.H., CTL., CLA., CLI., untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak berperkara namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) dalam mendamaikan para pihak berperkara berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan hanya hadir satu kali yaitu pada persidangan kedua tanggal 8 Oktober 2020, setelah itu tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu 1. adalah ibu kandung dari Penggugat/Terbanding dan 2. adalah kakak ipar Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran sejak bulan Januari 2020 dan antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Terbanding dan Pembanding;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama lahir tangga 10 November 2016;

- Bahwa sejak Januari 2020 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun

2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطباع ما لا يآلف بعض الطباع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 30 Desember 2020, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa keberatan Pembanding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra, Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 22 Januari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

